LAMBANG DAERAH
TAHUN 1997
PERDA KOTA KUPANG NO.8, LD 1997/NO .., 7 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II

ABSTRAK: - TERBENTUKNYA KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG PADA TANGGAL 25 APRIL 1996 HINGGA KINI BELUM MEMPUNYAI LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG. LAMBANG DAERAH ADALAH BENTUK MEWUJUDKAN SUATU IDENTITAS WILAYAH/DAERAH TERMASUK PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH.

- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH: UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO 64 TAHUN1958, UU NO 8 TAHUN 1981, UU NO. 5 TAHUN 1996, PP NO. 66 TAHUN 1951, DAN PP NO. 2 TAHUN 1983.

- DALAM PERATURAN DAERAH INI MENGATUR MENGENAI BENTUK/UKURAN, TATA WARNA, LUKISAN, MAKNA LUKISAN, MAKNA WARNA DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH.

CATATAN: - PERATURAN DAERAH INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 29 MARET 1997.

- PENJELASAN: 7 HLM